



PENGADILAN AGAMA MARISA

Jl. Pangeran Diponegoro/ Blok Plan Kompleks Perkantoran Marisa
Telp. (0443) 2212009 Fax. (0443) 2212010, Kode Pos 96466
Website : <http://www.pa-marisa.go.id> E-mail : admin@pa-marisa.go.id

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MARISA Nomor : W26-A4/70/KU.01/II/2018

TENTANG

PENUNJUKAN

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Marisa, maka dipandang perlu menunjuk Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Marisa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang No 15 Tahun 2017 Tentang APBN 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.06/2012 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;



PENGADILAN AGAMA MARISA

Jl. Pangeran Diponegoro/ Blok Plan Kompleks Perkantoran Marisa
Telp. (0443) 2212009 Fax. (0443) 2212010, Kode Pos 96466
Website : <http://www.pa-marisa.go.id> E-mail : admin@pa-marisa.go.id


- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 2. DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-005.01.2.682185/2018 tanggal 05 Desember 2017 ;
 3. DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-005.04.2.682186/2018 tanggal 05 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil an. Fandy Lahay, S.E., NIP. 198509212011011015 pangkat Penata Muda Tk. 1 Golongan Ruang III/b sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Pengadilan Agama Marisa untuk Tahun Anggaran 2017
- Kedua : Tugas Pokok dan kewenangan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar adalah sebagai berikut :
- a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung dari PPK
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - c. Menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
 - d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
 - e. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
 - f. Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP (uang persediaan)/ TUP (tambahan uang persediaan), dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPSPM bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengadilan Agama Marisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Marisa;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Marisa,




RAHMANTO BILONDATU, SH
NIP. 198008232006041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Agama Marisa;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip.